

Judul : Bulog Jangan Sampai Jadi Lembaga "Superbody"
Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

RUU PANGAN

Bulog Jangan Sampai Jadi Lembaga "Superbody"

Hendriyo Widi

Perum Bulog bakal menjadi badan otonom di bawah Presiden. Perannya diperkuat sebagai pengambil kebijakan, regulator, sekaligus operator dan pengawas penyelenggaraan pangan. Pemberian izin impor pangan pun dari Bulog.

Bahkan, organ atau kelembagaan Bulog bakal terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksana. Di tengah penguatan perusahaan milik negara itu, jangan sampai Bulog menjadi lembaga *superbody* yang minim pengawasan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Membedah Rancangan Undang-Undang Pangan Menuju Sistem Pangan yang Adil, Beragam, Berdaulat, dan Berkelanjutan". Diskusi itu digelar Yayasan Kehati secara hibrida di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat ini, draf awal RUU Pangan telah disusun Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR dan dalam tahap peninjauan aspirasi publik.

Dalam draf RUU itu, Bulog diatur secara khusus dalam Bab XIV Pasal 140-168. Bab dan pasal-pasal tersebut antara lain mengatur tentang pembentukan, fungsi, tugas, dan kewenangan; dan organ Bulog. Dalam Pasal 140 Ayat (2), misalnya, disebutkan, Bulog bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun peran, tugas, dan kewenangannya sebagai pengambil kebijakan, regulator, operator, dan pengawas dalam menyelenggarakan urusan pangan diatur dalam Pasal 142 dan 143.

Disebutkan, Bulog dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan dan menjalankan dan mengawasi kebijakan dan regulasi sepanjang rantai pasok penyelenggaraan pangan.

Multiperan itu antara lain berupa perencanaan penyelenggaraan dan cadangan pangan, penyusunan neraca serta kebutuhan ekspor dan impor

pangan, serta penetapan harga pembelian pemerintah. Peran lainnya adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan, pemberian izin impor pangan, pengawasan pangan, dan penganejaragaman pangan.

Jenis pangan yang menjadi tanggung jawab Bulog juga bertambah dari 11 komoditas menjadi 14 komoditas. Jenis pangan itu disebutkan dalam Pasal 144, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, daging ruminansia, minyak goreng, sukun, sagu, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, garam, dan ikan.

Adapun dalam Pasal 148 disebutkan, organ atau kelembagaan Bulog terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksana. Salah satu fungsi dewan pengawas adalah mengawasi kinerja keuangan dan operasional Bulog. Adapun badan pelaksana berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional Bulog.

Dalam diskusi itu, anggota Panja RUU Pangan Komisi IV DPR, Riyono, mengatakan, negara harus menguasai serta mengendalikan pasokan dan harga pangan. Salah satunya dengan memperkuat peran Bulog yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

"Pangan harus dikuasai dan dikendalikan negara melalui Bulog. Pangan tidak bisa dikendalikan swasta. Peran swasta adalah sebagai mitra yang turut menjaga ketersediaan dan harga pangan," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Riyono, peran Bulog perlu diperkuat antara lain sebagai regulator sekaligus operator. Walakin, kewenangan Bulog tersebut harus tetap terkendali. Panja RUU Pangan tengah mencari formula agar peran Bulog sebagai regulator sekaligus operator betul-betul sinkron.

Lembaga *superbody*

Yayasan Kehati menilai, revitalisasi Bulog diperlukan sebagai instrumen publik untuk menyerap hasil petani dan nelayan, mengelola cadangan, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Akan tetapi, penguatan Bulog jangan sampai menjadikannya sebagai

lembaga *superbody* akibat kewenangan Bulog yang semakin luas.

Manajer Advokasi Kebijakan Lingkungan Yayasan Kehati Muhammad Burhanudin mengemukakan, peran Bulog dalam draf awal RUU Pangan adalah sebagai operator sekaligus regulator. Di satu sisi, Bulog dapat berperan sebagai perumus dan pelaksana kebijakan pangan, penyusun neraca pangan, pengelola cadangan, pengendali pasokan dan harga pangan, pemberi izin impor pangan, serta pengelola dan penguasa data pangan.

Di sisi lain, Bulog dapat berperan sebagai operator pengadaan, produksi, perdagangan dan perdagangan pangan. Bahkan, dewan pengawas Bulog masuk menjadi bagian dari organ atau kelembagaan Bulog.

"Masalahnya bukan apakah Bulog perlu diperkuat, melainkan bagaimana Bulog diperkuat. Bulog harus kuat sebagai instrumen negara di bidang pangan, bukan malah menjadi lembaga *superbody* yang minim pengawasan," katanya.

Menurut Burhanudin, tata kelola pangan yang sehat membutuhkan pemisahan tegas antara pembuat kebijakan atau regulator, operator, dan pengawas. Tujuannya guna mencegah konflik kepentingan serta memastikan pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*).

Jika Bulog berperan sebagai regulator sekaligus operator, batas antara pembuat dan pelaksana kebijakan menjadi kabur. Potensi konflik kepentingan semakin besar karena Bulog juga berwenang menyusun neraca pangan sekaligus mengendalikan impor.

"Bulog berpotensi berada dalam posisi menentukan sendiri perhitungan neraca pangan sekaligus mengambil keputusan impor berdasarkan perhitungan tersebut. Ibarat sepak bola, Bulog di sini merangkap wasit sekaligus pemain. Dia menetapkan berapa skor pertandingan. Lalu, jika gol belum tercipta, dia bisa memutuskan ada hukuman tendangan penalti," katanya.

Selain itu, lanjut Burhanudin, dalam draf RUU Pangan,

jenis cadangan pangan yang dikelola Bulog masih berfokus pada pangan nasional. Padahal, draf RUU Pangan turut mendukung pengembangan pangan lokal berbasis kearifan lokal.

Merujuk sejumlah poin itu, Yayasan Kehati mengusulkan sejumlah masukan perihal Bulog dalam draf RUU Pangan. Pertama, pemisahan peran Bulog sebagai pengambil kebijakan, regulator, operator, dan pengawas diperlukan. Posisi Bulog dalam hubungannya dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Presiden perlu diperjelas.

Kedua, fungsi publik Bulog perlu dikembalikan, bukan malah mengarah ke kekuasaan monopolistik. Fungsi Bulog yang tepat adalah menyerap hasil panen petani, nelayan kecil, pembudidaya ikan, serta masyarakat adat dan UMKM; mengelola cadangan pangan dan stabilisasi harga, termasuk saat terjadi kegagalan pasar.

Di samping itu, Bulog perlu memperkuat pangan lokal dan keberagaman komoditas pangan. Bulog bisa menggandeng pemerintah daerah dan masyarakat setempat, termasuk membangun budidaya sekaligus membangun cadangan pangan lokal.

Ketiga, fungsi Bulog sebagai pengambil kebijakan dan regulator, yakni penyusunan neraca pangan dan pemberian izin impor, perlu dipisahkan dari fungsi operator Bulog. Keputusan impor pangan juga harus berbasis data yang transparan dan dapat diawasi publik.

Izin impor harus bebas dari konflik kepentingan. Impor harus menjadi instrumen terakhir setelah memperhitungkan konsumsi dan produksi domestik, stok, harga, dampak terhadap produsen kecil, risiko pasar global, dan perubahan iklim.

Kemempat, hindari konsentrasi perdagangan dan kebijakan dalam satu lembaga. Kelima, pisahkan fungsi pelayanan publik Bulog dari aktivitas komersial.